

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan perlu adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, perbaikan diri, dan aktif dalam pembangunan, serta hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. Menurut Romli Atmasasmita, tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang

melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan.¹Fungsi pembinaan adalah menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam bermasyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggung jawab. Adapun maksud dari manusia seutuhnya adalah narapidana atau anak pidana sebagai individu yang diarahkan fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan serta lingkungan. Sedangkan definisi terintegrasi secara sehat dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan-hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.²

Pada dasarnya warga binaan lembaga pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Oleh karena itu, perlakuan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

¹Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975. Hlm. 5

²Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Bulan Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Kajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, Hlm. 2

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi serta memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi untuk membina warga masyarakat yang sedang menjalani hukuman merupakan tempat pembinaan untuk warga binaannya dengan jumlah yang banyak dengan beragam sifat, kebiasaan, kepentingan dan keinginan, dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan adil. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu melindungi, mengayomi serta menjamin hak-hak narapidana selama menjalani pidananya.

Narapidana yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya selama menjalani masa pidana telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam lembaga pemasyarakatan saja. Dalam hal ini kebebasan bergerak narapidana telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup, namun dalam kenyataannya bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang melainkan juga hak narapidana ikut terampas.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini pemerintah harus jeli melihat fenomena yang terjadi dan mengkaji kembali tentang sistem pembinaan narapidana di Lapas khususnya tentang hak-hak narapidana yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain hak-hak keperdataannya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan, ketrampilan, olah raga, atau rekreasi, tetap dilindungi³

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pelaksananya. Sejak berlakunya sistem pemasyarakatan, narapidana sebagai warga negara yang telah melakukan suatu perbuatan tercela, namun hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas disebutkan sejumlah hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya hak untuk menyampaikan keluhan. Hak menyampaikan keluhan ini, merupakan salah satu wujud dari asas *Good Governance* yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dari tindakan sewenang-wenang dan juga sebagai sarana peningkatan kinerja bagi aparat penegak hukum (khususnya lembaga pemasyarakatan) apabila hak-haknya sebagai narapidana ada yang tidak terpenuhi.

³Dwidja Priatno. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 107

Dalam lembaga pemasyarakatan seringkali terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh karena hak-hak narapidana tidak diperhatikan oleh petugas lapas. Pada tanggal 11 Juli 2013 terjadi kerusuhan dan pembakaran lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan oleh narapidana. Penyebab kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Medan, dipicu oleh masalah listrik dan air yang padam. Narapidana menyampaikan keluhan air dan listrik, namun tidak diperhatikan, sehingga mengakibatkan kerusuhan di Lembaga pemasyarakatan.⁴ Selain itu di Kuningan, seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menusuk rekannya sesama napi, narapidana tersebut mengaku nekat menusuk sesama warga binaan karena merasa terancam⁵. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan serta pemenuhan terhadap hak narapidana belum dipenuhi khususnya mengenai hak narapidana dalam menyampaikan keluhan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikemukakan bahwa masalah hak narapidana dalam menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama warga binaan lembaga pemasyarakatan menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, sehingga dalam penelitian dan penulisan ini, penulis mengambil judul Realisasi Hak Narapidana Untuk Menyampaikan Keluhan Atas Perlakuan Sesama Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

⁴<http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/21/kerusuhan-di-lapas-indonesia-apa-yang-terjadi-dengan-lapas-di-negara-kita-585888.html>, 22 Mei 2014

⁵<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/14/n40wwj-napi-lapas-kuningan-bentrok-dua-terluka>, 22 Mei 2014

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan?
2. Apakah faktor-faktor penghambat realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.
2. Tujuan subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan serta faktor-faktor penghambat realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang ingin penulis teliti, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dari segi judul, permasalahan, dan tujuan penelitian. Penelitian-penelitian itu antara lain :

1. Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Baru Atas Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Narapidana Lama Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Agus Tri Yolana Dongalemba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab kekerasan di Lapas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana baru terhadap tindak kekerasan yang dilakukan narapidana lama di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan di Lapas diakibatkan karena:

- a. Faktor narapidana

Kebiasaan narapidana sebelum narapidana tersebut menjalani proses pemasyarakatan yang kemudian terbawa ke dalam Lapas dan menjadi budaya narapidana yaitu:

- 1) Narapidana yang kuat berada pada posisi atas sehingga sering menekan narapidana yang lemah.
- 2) Setia kawan/loyalitas yang berlebihan (sempit)
- 3) Bersifat pendendam

- 4) Mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengakuan dari lingkungannya dengan cara yang salah.
- 5) Temperamental dan tidak berpikir panjang dalam melampiaskan emosinya.
- 6) Bersikap reaktif terhadap situasi yang tidak disukainya.
- 7) Perasaan bosan yang muncul karena aktifitas di dalam Lapas yang monoton.
- 8) Keinginan yang sangat besar untuk bebas bergerak terhadap lingkungan sosialnya yang lama.

b. Faktor Lapas

- 1) Kurangnya jumlah petugas keamanan di Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.
- 2) Kelalaian dari petugas Lapas dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh Lapas dalam melakukan aktifitas yang mengikutsertakan narapidana.

Sedangkan perlindungan hukum narapidana baru terhadap tindak kekerasan yang dilakukan narapidana lama di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman Yogyakarta adalah:

- 1) Bagi narapidana yang melakukan kekerasan akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lapas dan Kepolisian sehingga diperoleh berita acara kasus tersebut untuk dilakukan tindakan hukum selanjutnya dan kepada narapidana pelaku kekerasan akan dikenakan sanksi pidana jika terbukti bersalah.

2) Bagi narapidana yang melakukan kekerasan akan dikenakan tindakan disiplin dari petugas keamanan dan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan hak remisi, pencabutan hak cuti menjelang bebas, penempatan narapidana di ruang isolasi dan pencabutan hak bebas bersyarat.

2. Penelitian dengan judul Upaya Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo Dalam Melaksanakan Hak Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan oleh Amalia Irfani. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan dan kendala apakah yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan?

Hasil penelitian ini yaitu:

- a. Dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo sudah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan hak pendidikan dan pengajaran untuk anak didik pemasarakatan yaitu melaksanakan pendidikan formal maupun informal dengan melakukan pendidikan agama, pendidikan ketrampilan dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, melalui sanggar kegiatan belajar (UPTD-SKB) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan program kelompok

belajar (Kejar) paket A, B,C yang setara dengan SD, SMP dan SMA dan telah meluluskan beberapa orang siswa.

- b. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya dana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya kurangnya buku-buku pelajaran yang dapat digunakan untuk belajar dan juga kondisi psikologis anak didik pemasyarakatan selama berada di lembaga pemasyarakatan anak, sehingga mempengaruhi minat untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Selain itu masih kurangnya pihak pengajar yang ingin mengajar di lembaga pemasyarakatan anak dan tidak adanya kurikulum khusus yang diberikan oleh pemerintah khususnya departemen pendidikan untuk anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.

F. Batasan Konsep

1. Realisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses menjadikan nyata, perwujudan.⁶

2. Perlakuan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.⁷

3. Hak

Menurut Salmond hak adalah kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas.⁸

4. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan.

5. Lembaga pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakata

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 1179

⁷*Ibid*, Hlm. 799

⁸Salmond Dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982. Hlm. 96

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Kuesioner
Kuesioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.
- c. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan dengan maksud untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kela IIA Wirogunan, Yogyakarta

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta.

- b. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pengambilan (Simple Random Sampling) sampel acak sederhana adalah suatu cara penambilan sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.
6. Responden dan Narasumber
 - a. Responden adalah orang-orang yang akan diwawancara, yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Responden dari penelitian ini adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta.
 - b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta
7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang berasal dari proporsi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum berjudul “*Realisasi Hak-Hak narapidana dalam menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan*” ini terbagi dalam tiga bagian besar.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB II

Hak-Hak narapidana dalam menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

Bab ini membahas tentang :

- A. Tinjauan umum tentang sistem pembinaan narapidana di Indonesia yang meliputi: pengertian narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan.
- B. Tinjauan umum tentang Hak-hak narapidana, meliputi:
Pengertian hak narapidana, perlindungan hak narapidana, tata cara pelaksanaan hak narapidana.
- C. Realisasi hak narapidana dalam menyampaikan keluhan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan yang di dalamnya meliputi:
Hasil penelitian terhadap responden di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan, hasil wawancara terhadap narasumber di lembaga pemasyarakatan

kelas IIA wirogunan, faktor-faktor penghambat realisasi hak narapidana dalam menyampaikan keluhan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

